



## PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2017/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara :

M. ADZAN JAYA SAKTI BIN SADDU, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal Jalan Frans kaisopo, RT.012/RW.001, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

melawan

JOANETTA PALIMA BINTI HENDRIK PALIMA, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Frans kaisopo, RT.012/RW.001, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut.


Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Halaman 1 dari 17  
Putusan 0078/Pdt.G/2017/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal Pemohon, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (M. ADZAN JAYA SAKTI BIN SADDU) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (JOANETTA PALIMA BINTI HENDRIK PALIMA).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat

Halaman 15 dari 17  
Putusan 0078/Pdt.G/2017/PA.Nbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,-(Tiga ratus empat satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire, pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami BASIRUN. S.Ag, M.Ag., sebagai Hakim Ketua dengan H. MUAMMAR, S.HI., dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAHARUDIN, S.HI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,



BASIRUN. S.Ag, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. MUAMMAR, S.HI.

Hakim Anggota

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

BAHARUDIN, S.HI.

Halaman 16 dari 17  
Putusan 0078/Pdt.G/2017/PA.Nbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,-
2. ATK .....	Rp50.000,-
3. Panggilan .....	Rp250.000,-
4. Redaksi .....	Rp5.000,-
5. Meterai, .....	Rp6.000,-
Jumlah, .....	Rp341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17  
Putusan 0078/Pdt.G/2017/PA.Nbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)